

RSUD Maria Walanda Maramis

Jl. Arnold Mononutu, Sarongsong II - Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara 95371

0431892811

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / RSUD Maria Walanda Maramis

Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu identitas diri (KTP, KK, SIM atau pengenal lainnya)
2. Membawa Kartu peserta asuransi (JKN-KIS, Kartu asuransi lainnya yg sudah bekerja sama dengan RSUD Maria Walanda Maramis)
3. Membawa Kartu berobat (pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mendaftar /registrasi pasien di loket pendaftaran di IGD dengan menunjukkan tanda pengenal pasien (KTP, KK, SIM, pengenal lainnya dan kartu berobat bagi pasien lama)
2. mendapatkan informasi dari petugas medis

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Pasien yang masuk melalui instalasi gawat darurat biasanya mendapat pelayanan yang lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan pelayanan melalui unit pelayanan poliklinik.

Jangka waktu penyelesaian pelayanan di instalasi gawat darurat (IGD) ditetapkan selama 2 jam, dimana setelah waktu tersebut pasien sudah harus diputuskan untuk pelayanan selanjutnya apakah akan :

1. Rawat inap
2. Rawat jalan
3. Dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap

Biaya / Tarif

RSUD Maria Walanda Maramis

jl. Arnold Mononutu, Sarongsong II - Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara 95371
0431892811

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / RSUD Maria Walanda Maramis

Tidak dipungut biaya

Komponen biaya di instalasi gawat darurat (IGD) meliputi:

1. Jasa Sarana

2. Jasa Pelayanan

yang besaran tarifnya mengikuti/berdasarkan PERDA

Produk Pelayanan

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Maria Walanda Maramis 24 jam

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan bila ada pengaduan/komplain dari pasien dan keluarga menyangkut kualitas pelayanan di rumahsakit ditangani oleh Unit Pengaduan RSUD Maria Walanda Maramis secara berjenjang.